



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 38 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 38 TAHUN 2003 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten mengenai Desa harus disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1445);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor II Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA.**

Pasal I

A. Pasal 5 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan atas perintah Bupati setelah menerima permintaan dari BPD atau Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada BPD dan atau Pemerintah Desa, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16"

- (1a) Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Nopember 2003
BUPATI BANYUMAS

td.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Pelaksana Tugas,

td.

IMAM DURORI

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 38 SERI
E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini."

Bahwa salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai Desa yang perlu diadakan penyesuaian atau penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa merupakan penyesuaian dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

A. Pasal 5 : Cukup Jelas.

B. Pasal 16 : Cukup Jelas.